RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK-HGU PT UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon : (0541) 747798
Email trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut
h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Umaq Tukung Mandiri Utama
b. Alamat Kantor : Ruko Sentra Darmo Villa Blok A 23 – 26, Surabaya
c. Jenis Izin Usaha : IPK berdasarkan kepemilikan Sertifikat HGU
d. Luas & Lokasi Areal Kerja : 346 Hektar di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur
e. Email : djoko.utmu@gmail.com
f. Pengurus Perusahaan :
- Presiden Komisaris : Wijono Tanoko
- Komisaris : Marsito Tjuatja
- Presiden Direktur : Indra Gunawan
- Direktur : Rony Tanoko

g. *Management Representatif* : Sumitra

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan	3 Juli 2018	Samarinda – Sandaran (Kutai Timur) melalui darat
Pertemuan Pembukaan	4 Juli 2018 Kantor PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kec. Sandaran	Dilaksanakan di Kantor PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kec. Sandaran dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan MR PT Umaq Tukung Mandiri Utama didampingi personil terkait dan menyampaikan perkenalan Tim Audit, maksud dan tujuan audit, ruang lingkup audit, uraian rinci kegiatan audit, standar audit yang digunakan, dan komitmen menjaga kerahasiaan. b. Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	4 – 5 Juli 2018 Kantor dan Lokasi Areal HGU PT Umaq Tukung Mandiri Utama	a. Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan/uji petik lapangan. b. Melakukan analisis kesesuaian data terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria standar VLK sesuai L.2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Pertemuan Penutupan	6 Juli 2018 Kantor PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kec. Sandaran	Dilaksanakan di Kantor PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kec. Sandaran dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Menyampaikan laporan hasil audit dan mengkonfirmasikan persetujuannya, meliputi temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian, jangka waktu pemenuhan tindakan perbaikan, dan observasi.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		b. Pertemuan Penutupan. dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir
Perjalanan Kepulangan	6 Juli 2018	Kec. Sandaran – Kota Samarinda (melalui darat)
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 17 Juli 2018	a. PT Umaq Tukung Mandiri Utama mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Kepada PT Umaq Tukung Mandiri Utama dapat diterbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

2. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

A. PRINSIP 1

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	**N/A**	PT Umaq Tukung Mandiri Utama bukan IPK pada IPPKH
2.	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	**N/A**	PT Umaq Tukung Mandiri Utama bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a. Izin HTHR	**N/A**	PT Umaq Tukung Mandiri Utama bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	**N/A**	PT Umaq Tukung Mandiri Utama bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	PT Umaq Tukung Mandiri Utama tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	PT Umaq Tukung Mandiri Utama tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	PT Umaq Tukung Mandiri Utama tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d. Peta lampiiran IPK	**N/A**	PT Umaq Tukung Mandiri Utama tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9.	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	PT Umaq Tukung Mandiri Utama tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	PT Umaq Tukung Mandiri Utama bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Umaq Tukung Mandiri Utama bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	**M**	Rencana pemanfaatan kayu PT Umaq Tukung Mandiri Utama seluas ± 346 Hektar merupakan Rencana pemanfaatan kayu Tahun 2016 yang belum terselesaikan sehingga diajukan perpanjangan di Tahun 2018 dan lokasi tersebut terletak pada areal HGU dimana berdasarkan PermenLHK Nomor P.62/MenLHK-Setjen/2015 pada pasal 24 ayat 2 bahwa HGU melekat sebagai IPK. Kepemilikan HGU PT Umaq Tukung Mandiri Utama berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 39/HGU/BPN RI/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Umaq Tukung Mandiri Utama, atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Adapun luasan HGU tersebut yaitu 4.578,92 Hektar dan berada di Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.
13.	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**M**	PT Umaq Tukung Mandiri Utama merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu yang sama dengan pemegang izin usaha non kehutanan yaitu Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, dengan dokumen perizinan sebagai berikut : - SK Revisi Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 9.127 dari Bupati Kutai Timur No 525.26/K.869/HK/

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 ; - SK HGU dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor : 39/HGU/BPN RI/2011 tanggal 25 Juli 2011 ; - Pada SK HGU tersebut dijelaskan bahwa luas areal yang diberikan hak guna usaha setelah dikurangi dan dikeluarkan beberapa hal dan hasil pengukuran, maka dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha seluas 4.578,92 hektar; - Dokumen lingkungan yaitu AMDAL PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah mendapat persetujuan/ pengesahan dari Komisi Amdal Kabupaten Kutai Timur Nomor: 660.5/K.881/2010 tanggal 25 Oktober 2010 ; - Di samping itu pada saat verifikasi dokumen PT Umaq Tukung Mandiri Utama didapati dokumen legalitas lainnya seperti : a. Akte Pendirian Notaris Achmad Dahlan, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda tanggal 08 September 2004 Nomor 42 Jo Akte Perubahan yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Dahlan, SH Nomor 101 tanggal 23 April 2008 ; b. Akte perubahan terakhir berupa Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang dibuat di hadapan Notaris Herry Susanto, SH, MH, Notaris di Samarinda tanggal 29 September 2010 Nomor 50 ; c. SIUP Menengah No. 503/1720.A/436.7.17/2017 ; d. TDP Nomor : 13.01.1.46.34735 ; e. NPWP Kantor Surabaya Nomor 02.374.978.1-722.000 An. PT Umaq Tukung Mandiri Utama.
14.	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan	**N/A**	Izin usaha non kehutanan (perkebunan kelapa sawit) atas nama PT Umaq Tukung Mandiri Utama sama dengan pemegang IPK pada HGU perkebunan kelapa sawit.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	pemegang izin usaha)		
15.	1.4.1.d. IPK pada APL	**M**	➢ Rencana pemanfaatan kayu oleh PT Umaq Tukung Mandiri Utama seluas ± 346 Hektar merupakan merupakan pohon kayu yang tumbuh secara alami dan izin pemanfaatan kayu berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama. ➢ Lokasi pemanfaatan kayu seluas ± 346 Hektar, seluruhnya berada pada Sertifikat HGU No. 16.09.00.00.00228 seluas 3.557,98 Ha.
16.	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi Peta Rencana Pemanfaatan Kayu (perpanjangan) seluas ± 346 Ha dengan skala 1 : 50.000, diketahui bahwa letak lokasi pemanfaatan kayu tersebut sesuai dengan Peta lokasi HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama yang berada di Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Utara. Hasil pengecekan di lapangan dengan menggunakan alat GPS menunjukan kesesuaian lokasi dengan peta diantaranya : - Batas luar IPK yang masuk di dalam areal HGU No. 16.09.00.00.00228 berada pada koordinat UTM 50 M X = 0642747 Y = 0132223 ; - Batas luar IPK yang masuk di dalam areal HGU No. 16.09.00.00.00228 berada pada koordinat UTM 50 M X = 0642539 Y = 0132118.
17.	1.4.2.a. IPK pada APL	**N/A**	PT Umaq Tukung Mandiri Utama bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Umaq Tukung Mandiri Utama bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

B. PRINSIP 2

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	**M**	Berdasarkan verifikasi dokumen IPK atas nama PT Umaq Tukung Mandiri Utama, diketahui bahwa PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memiliki dokumen rencana penebangan sesuai dengan rencana penebangan yang telah diajukan ke Balai Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda sepeti berikut : Dokumen Perpanjangan Rencana Penebangan tahun 2016 yang telah diajukan kepada BPHP Wilayah XI Samarinda, dan PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memiliki User Name dan Password untuk akses SIPUHH Online atas kayu yang rencana akan diproduksinya. Dalam Rencana Penebangan PT Umaq Tukung Mandiri Utama pada areal seluas 346 Hektar perhitungan potensi kayu yang akan dimanfaatkan sebesar 15.615 Batang dengan volume sebesar ± 12.149,96 m^3.
20.	2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	**M**	PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki Dokumen Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100% pada areal seluas ± 346 Hektar. Terdapat kelengkapan Cruising lainnya berupa : - Rekapitulasi LHC Kayu Bulat per Kelompok Jenis Kayu PT Umaq Tukung Mandiri Utama bulan Maret 2016 pada areal seluas 346 Hektar yang dibuat oleh Ganis Canhut PT Umaq Tukung Mandiri Utama yang melaksanakan survey potensi atas nama Muhajirin S.Hut dengan Register Nomor 00847-11/CANHUT/XX/2012 dengan volume sebesar 12.149,96 ; - Terdapat Peta Rencana Pemanfaatan Kayu seluas 346 Ha dengan skala 1 : 50.000 - Terdapat dokumen Bukti Setor atas kewajiban 25 % Dana Reboisasi dari hasil survei potensi dengan kode billing nomor 820160928540630 tanggal 28 September 2016 sebesar US $ 33.909,16 dan telah dibayar tanggal 30 September 2016 melalui Bank BNI Kantor Kas Lidah Wetan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- Terdapat dokumen Bukti Setor atas kewajiban 25 % PSDH dari hasil survei potensi dengan kode billing nomor 820160928540219 tanggal 28 September 2016 sebesar Rp 153.009.610 dan telah dibayar tanggal 30 September 2016 melalui Bank BNI Kantor Kas Lidah Wetan.
21.	2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	➢ PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama Jumransyah dengan Register Nomor 000943-13/PKB-R/XX/2012 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.77/BP2HP.XIII-2/2016 tanggal 2 Februari 2016 (berlaku s/d tanggal 1 Februari 2019) dan SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 02/SK-UTMU/SBY/II/2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP dan SK berlaku s/d tanggal 01 Februari 2019. ➢ PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memiliki akses ke sistem SIPUHH Online untuk menerbitkan LHP sesuai dengan ketentuan dan terdapat peralatan serta jaringan internet yang memungkinkan untuk menerbitkan dokumen LHP. Namun demikian selama periode audit PT UTMU belum menerbitkan LHP atau LHP Nihil.
22.	2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	**M**	Pada periode audit PT Umaq Tukung Mandiri Utama belum terdapat penerbitan SPP SI PNBP atas produksi kayu IPK, karena belum terdapat hasil produksi kayu yang di LHP-kan. Namun demikian, telah diterbitkan SPP SI PNBP DR dan/ atau PSDH melalui SIMPONI yaitu sebesar 25% potensi berdasarkan RLHC dengan total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebesar : - DR sebesar US $ 33.909,16 - PSDH sebesar Rp. 153.009.610
23.	2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	**M**	Pada periode audit PT Umaq Tukung Mandiri Utama belum memiliki bukti setor atas terbitnya SPP SI PNBP produksi kayu IPK. Namun demikian, terdapat bukti setor DR dan PSDH atas SI PNBP kewajiban 25% potensi kayu

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			berdasarkan RLHC yang telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP SI PNBP yang diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif. Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan Kode Billing melalui SIMPONI yaitu sebagai berikut : - Kode billing nomor 820160928540630 tanggal 28 September 2016 sebesar US $ 33.909,16 untuk DR, dengan NTPN A5E063SAFQV0DU19 dibayarkan pada tanggal 30 September 2016 melalui Bank BNI Kantor Kas Lidah Wetan. - Kode billing nomor 820160928540219 tanggal 28 September 2016 sebesar Rp 153.009.610 untuk PSDH, dengan NTPN C5A543RAFCD8FU19 dibayarkan pada tanggal 30 September 2016 melalui Bank BNI Kantor Kas Lidah Wetan.
24.	2.2.1. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	**M**	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT Umaq Tukung Mandiri Utama sebesar 25% potensi kayu berdasarkan RLHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan.
25.	2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	**M**	Unit Manajemen PT Umaq Tukung Mandiri Utama belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Umaq Tukung Mandiri Utama dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki sarana dan prasarana serta SDM yang cukup memadai dalam kegiatan PUHH. - PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Jumransyah dengan Register Nomor 000943-13/PKB-R/XX/2012 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.77/BP2HP.XIII-2/2016 tanggal 2 Februari 2016 (berlaku s/d tanggal 1 Februari 2019) dan SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 01/SK-UTMU/SBY/II/2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang Penunjukkan Ganis PKB sebagai Petugas Penerbit SKSHHK dan SK berlaku s/d tanggal 01 Februari 2019. - PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Jumransyah dengan Register Nomor 000943-13/PKB-R/XX/2012 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.77/BP2HP.XIII-2/2016 tanggal 2 Februari 2016 (berlaku s/d tanggal 1 Februari 2019) dan SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 03/SK-UTMU/SBY/II/2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang Penunjukkan Ganis PKB sebagai Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) dan SK berlaku s/d tanggal 01 Februari 2019. - PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah menetapkan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara (Logpond) berdasarkan SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 01/TPK-UTMU/REV/IV/2017 tanggal 03 April 2017. Adapun lokasi TPK yaitu sebagai berikut : 1) Lokasi TPK Hutan 1 terletak di Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur pada koordinat X : 638966, Y : 136437 ; 2) Lokasi TPK Hutan 1 terletak di Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur pada koordinat X : 642924, Y : 133130 ; 3) Lokasi Logpond/ Loading Point Batu Putih terletak

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			di Kecamatan Batu Putih pada koordinat X : 659633, Y : 153389.
26.	2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Unit Manajemen PT Umaq Tukung Mandiri Utama belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Umaq Tukung Mandiri Utama dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki sarana dan prasarana serta SDM yang cukup memadai dalam kegiatan PUHH. - PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Jumransyah dengan Register Nomor 000943-13/PKB-R/XX/2012 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.77/BP2HP.XIII-2/2016 tanggal 2 Februari 2016 (berlaku s/d tanggal 1 Februari 2019) dan SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 01/SK-UTMU/SBY/II/2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang Penunjukkan Ganis PKB sebagai Petugas Penerbit SKSHHK dan SK berlaku s/d tanggal 01 Februari 2019. - PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Jumransyah dengan Register Nomor 000943-13/PKB-R/XX/2012 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.77/BP2HP.XIII-2/2016 tanggal 2 Februari 2016 (berlaku s/d tanggal 1 Februari 2019) dan SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 03/SK-UTMU/SBY/II/2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang Penunjukkan Ganis PKB sebagai Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) dan SK berlaku s/d tanggal 01 Februari 2019. - PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah menetapkan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			lokasi TPK Hutan dan TPK Antara (Logpond) berdasarkan SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 01/TPK-UTMU/REV/IV/2017 tanggal 03 April 2017.
27.	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**N/A**	PT Umaq Tukung Mandiri Utama sebelumnya memiliki S-LK dengan No. 229.SLK.010-IDN dari LVLK PT Trustindo Prima Karya. Namun S-LK tersebut telah berakhir pada tanggal 3 Juli 2018, sehingga PT UTMU belum bisa membubuhkan tanda V-Legal pada barcode dan dokumen SKSHHK. Saat ini PT UTMU dalam proses untuk mendapatkan perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu.

C. PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	**M**	PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki dokumen yang mengatur tentang K3 seperti Informasi Safety yang berlaku efektif tanggal 01 Juli 2018. Informasi Safety memuat tentang tujuan dan prosedur K3 seperti helm keselamatan, sepatu safety boot, kacamata safety, pengisian bahan bakar, ramah lingkungan, bahan kimia berbahaya, penyimpanan bahan kimia, penanganan bahan kimia serta kebakaran dan pemadaman api. GM Operasional bertanggung jawab terhadap implementasi dan pedoman K3 di lapangan.
29.	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	**M**	PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki daftar peralatan K3 periode Juli 2018 yang dibuat oleh Sumitra selaku KTU. Adapun peralatan K3 berdasarkan daftar tersebut diantaranya seperti sepatu boot, apron, sarung tangan plastik, kacamata plastik/ kacamata las, APAR dan mesin alkon. Hasil pengecekkan di lapangan menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 tersebut dalam kondisi baik yang berada di basecamp dan peralatan APD yang telah dibagikan kepada karyawan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
30.	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	**M**	PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki dokumen Laporan Semester Pengelolaan Keselamatan Periode Juli – Desember Tahun 2017 dan Januari – Juni Tahun 2018 yang di dalamnya memuat catatan kecelakaan kerja. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan di camp dan bila perlu dapat dibawa ke Puskesmas terdekat di Batu Putih yang berjarak kurang lebih 40 Km dari base camp atau berjarak ± 1 ½ jam perjalanan. PT Umaq Tukung Mandiri Utama melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : 1. Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk memakai Alat Pelindung Diri (APD) 2. Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 3. Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman.
31.	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur	**M**	PT Umaq Tukung Mandiri Utama tidak mempekerjakan karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Paulus Kevindo dengan posisi sebagai Pemanen yang lahir di Taga pada tanggal 31 Desember 1999 dan pada saat audit berusia 19 Tahun 7 bulan.

Keterangan :
M : Memenuhi
N/A : Not Applicable
TM : Tidak Memenuhi

Samarinda, 19 Juli 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur